PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Jalan Soekarno Hatta, Puncak Indah, Malili 92981
Website: dlh.luwutimurkab.go.id Email : dlh.lutim@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 100.3.3/ 8 /SK/DLH/2024

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2024

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LUWU TIMUR

Menimbang : Dalam rangka penyempurnaan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur, perlu dibuat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 dengan menetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu timur.

Mengingat :
1. Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayanaan dan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/05/2007 tentang pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instalasi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.
9. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 79 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup;

MEMUTUSKAN

PERTAMA : Menetapkan **KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2024**

KEDUA : Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 sebagaimana terlampir dalam lampiran surat keputusan ini, merupakan hal yang tidah terpisahkan dari surat keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Luwu Timur Pada
Tanggal : 2 Januari 2024

Kepala Dinas,

Drs. ANDI MAKKARAKA.,M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19650406 198603 1 017

LAMPIRAN KEPUTUSAN
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 188.4/ /SK/DLH/2024
TANGGAL: 2 Januari 2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2024

1. Nama Unit Organisasi : Dinas Lingkungan Hidup
2. Visi : Kabupaten Luwu Timur Yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya
3. Misi : Menyediakan Infrastruktur Daerah yang Memadai dan Lingkungan yang Berkualitas (M3)
4. Tugas Pokok : Membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan pedoman yang ada untuk kelancaran tugas;
5. Fungsi :
   a. Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penataan dan penaatan lingkungan;
   b. Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
   c. Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan pertamanan;
   d. Perumusan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan yang menunjang organisasi;
   e. Pelaksanaan Administrasi Dinas;
   f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

1. **Indikator Kinerja Utama :**

1	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	IKLH Kabupaten/Kota	$IKLH = (0.376\ x\ IKA) + (0.405\ x\ IKU) + (0.219\ x\ IKL)$	- Indeks Kualitas Air - Indeks kualitas udara - Indeks kualitas tutupan lahan	1. Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan, 2. Bidang Pengendalian; Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup; 3. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pertamanan.

2.	Meningkatnya Indeks Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan	Indeks Kualitas air	$IPj = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})^2_M + (C_i/L_{ij})^2_R}{2}}$ Dimana L_{ij} : Konsentrasi Baku Peruntukan Air (j) C_i : Konsentrasi sampel parameter kualitas air (i) IP_j : Pencemaran bagi peruntukan (j) IP_J : $(C_i/L_{ij}, C_2/L_{2j},\ldots)$ (C_i/L_{ij})Maksimum : Nilai maksimum dari C_i/L_{ij} (C_i/L_{ij})Rata-rata : Nilai rata-rata dari C_{ij}/L_{ij}	Dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur	1. Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan, 2. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, 3. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pertamanan
		Indeks Kualitas udara	$IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,9}(I_{EU} - 0,1)\right)$ $I_{EU} = \frac{\text{Indeks } NO_2 + \text{Indeks } SO_2}{2}$ $\text{Indeks } NO_2 = \frac{Rata - rata\ NO_2}{Baku\ Mutu\ E_u}$ $\text{Indeks } SO_2 = \frac{Rata - rata\ SO_2}{Baku\ Mutu\ E_u}$ Untuk perhitungan IKU Kab/Kot, maka • Rata-rata NO_2 = Rerata hasil pengukuran NO_2 dari 4 lokasi	Dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur	1. Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan; 2. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup; 3. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pertamanan

			• Rata-rata SO_2 = Rerata hasil pengukuran SO_2 dari 4 lokasi Untuk perhitungan IKU Provinsi, maka • Rata-rata NO_2 = Rerata hasil pengukuran NO_2 dari kab/kota • Rata-rata SO_2 = Rerata hasil pengukuran SO_2 dari kab/kota		
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	IKTL = $100 - ((84.3 - (TL\ x\ 100))x \frac{50}{54.3}$ di mana IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan TL = Tutupan Lahan TL = dihitung dengan rumus : TL = $\frac{\text{LTL}}{\text{LW}}$ Dimana, LTL = Luas Tutupan Lahan LW = Luas Wilayah kbupaten/Kota atau Propinsi TL= $\frac{(\text{Lh})+((Lbh+Lbapl+Lrth)x\ 0.6)+(Larh\ x\ 0.6)}{LW}$ Keterangan TL = Tutupan Lahan Lh = Luas Tutupan Lahan	Dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur	1. Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan; 2. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.

			Lb = Luas belukar di Kawasan Hutan Lbapl = Luas belukar di APL Lrth = Luas RTH Larh = Luar Areal Rehabilitasi Hutan LW = Luas Wilayah (kab/kota atau Provinsi) TL = $\frac{(Luas\ tutupan\ hutan) + (belukar\ kawasan\ hutan + belukar\ di\ APL + luas\ RTH)x\ 0.6) + Luas\ areal\ rehabilita}{aLuas\ Wilayah\ kab./kota\ atau\ Provinsi}$		

Kepala Dinas,

Drs. ANDI MAKKARAKA.,M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19650406 198603 1 017